



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili
Perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, permohonan
yang diajukan oleh:

YULIASIH, Lahir di Purbalingga, 24 Juli 1991, Agama Islam, Jenis kelamin
Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, Kebangsaan
Indonesia, Alamat : Dukuh Kembang RT. 02/ RW. 03 Desa Duwet,
Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan secara
lisan yang pada pokoknya mencabut surat permohonannya dalam perkara
Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Skh dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
maka Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan pencabutan
Permohonan, Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Permohonan
Pemohon tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada
Panitera agar mencoret permohonan Pemohon tersebut pada Register
perkara perdata yang bersangkutan yang berlaku di Pengadilan Negeri
Sukoharjo ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan
Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam
Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV alenia 2, serta Peraturan
Perundang-Undangan lainnya yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 172/Pdt. P/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa permohonan Pemohon dengan register Nomor 172/Pdt.P/2020/PN Skh telah dicabut oleh Pemohon;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mencoret Permohonan Pemohon tersebut pada Register perkara perdata yang bersangkutan yang berlaku di Pengadilan Negeri Sukoharjo;
- Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 oleh kami, Dewi Rindaryati, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nasyiatun Fadlilah, S.H., MBA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Nasyiatun Fadlilah, S.H., MBA

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	80.000,-
4. Sumpah	: Rp.	-
5. PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
7. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	186.000,-

Terbilang (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);